



PUTUSAN

Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : FARIZAL bin HASAN AMIN;
Tempat Lahir : Tanah Putih (kabupaten Rokan Hilir);
Tanggal Lahir/Umur : 11 Februari 1975/48 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT.002/RW.001, Desa Ulak Patian,
Kecamatan Pemenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Tinggi, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 9 November 2023 Nomor : 1858/Pen.Pid/2023/PT PBR, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 29 November 2023 Nomor : 1986/Pen.Pid/2023/PT.PBR sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa melanggar Pasal 362 KUHP:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 26 Oktober 2023 NO.REG.PERK : PDM-167/PRP/09/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIZAL bin HASAN AMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIZAL bin HASAN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) tandak kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PISP II;
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 414/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 2 November 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Farizal bin (alm) Hasan Amin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) tanda buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PISP II;S
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 414/Akta Pid.B/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 414/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian tanggal 8 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada tanggal 14 November 2023 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 16 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menurut hemat Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama korban dan masyarakat;

Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 414/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 2 November 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB didalam lahan perkebunan kelapa sawit di Blok E 47/48 Afdeling IV PT.PISP II Desa Ulak Patian, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Herman Simbolon, dan saksi Ronozisokhi Saota, dan Fabio Corri

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangasatua Sianturi para petugas keamanan PT.PISP II pada waktu terdakwa sedang mengumpulkan brondolan kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan yang berada dibawah pohon kelapa sawit kedalam karung plastic yang berhasil diambil terdakwa menggunakan alat bernama dodos;

Menimbang, bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.PISP II tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki melalui kebun masyarakat disebelah kebun kelapa sawit milik PT.PISP II, lalu menyeberangi parit gajah menuju kebun kelapa sawit PT.PISP II;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT.PISP II selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.PISP II mengaku mengalami kerugian sejumlah Rp3.033.262,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan dan bermamfaat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan membawa alat berupa dodos untuk mengambil buah kelapa sawit, dan karung plastic untuk membawa buah kelapa sawit yang berhasil diambil terdakwa menggunakan dodos dipandang sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan belum pernahnya terdakwa dihukum dipandang sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan keberatan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 414/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 414/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Farizal bin Hasan Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PISP II;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 645/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H dan Setia Rina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

ttd

Setia Rina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun, S.H.,M.H